



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/99/HK.05/SK/1/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ATK KANTOR**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

**Menimbang** : a. Bahwa dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola ATK Perkara;  
 b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;  
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Penerimaan Negara Bukan Pajak;  
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ATK KANTOR TAHUN 2021;
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/50/HK.05/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengelola ATK Kantor Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020 ;
- KETIGA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Alat Tulis Kantor (ATK) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



*M. Mashuri*  
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Lampiran :  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-  
Wangi  
Nomor : W21-A8/99/HK.05/SK/1/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

**PETUGAS PENGELOLA ATK KANTOR  
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

No.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Harman H Montilamo, S.H., M.H. NIP. 198611072014031006	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Biaya ATK
2.	Firdaus Sofyan, S.T.	Honorar	Pelaksana

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi,



MASHURI, S.Ag., M.H.  
NIP. 19770503 200604 1 001